

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu teknologi di dunia semakin canggih, sebagai dampak negatif yang di timbulkan dari majunya teknologi informasi maka terjadilah kejahatan yang semakin merajalela, semakin canggih modus operandinya, semakin bervariasi karakteristik pelakunya, dan semakin fatal akibatnya. Salah satu akibat dari kemajuan teknologi adalah adanya *Fintech* (*Financial technolog*). Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* adalah inovasi baru pada sektor layanan keuangan dengan menggunakan teknologi modern yang menjadikan transaksi keuangan lebih cepat dan praktis.¹ *Fintech* sendiri memiliki berbagai macam sektor yang kompleks dimulai dari startup pembayaran, peminjaman, perencanaan keuangan dan lain sebagainya.

Fintech dapat menjadi sarana alternatif dalam hal memberikan dan mendapatkan layanan untuk institusi dan penggunanya. *Fintech* dapat dijadikan sebagai sarana pembaharuan layanan yang sebelumnya tidak didapatkan pada layanan secara tradisional oleh pengguna jasa layanan keuangan. *Fintech* disebut sebagai terobosan pembaharuan dalam layanan keuangan dikarenakan dapat mengubah produk-produk keuangan tradisional menjadi berbagai macam variasi.²

¹ Muhamad Rizal, dkk, "Fintech sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi UMKM", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 3 Nomor 2, Agustus 2018, Bandung, hlm. 91.

² Wasiaturrahma, dkk, *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 34.

Fintech Lending merupakan suatu layanan pinjam meminjam yang menggunakan sarana teknologi informasi. Kegiatan tersebut tidak lagi dilakukan dengan cara pergi langsung ke *bank* dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan pinjaman melainkan dapat dilakukan melalui internet. Dengan kemudahan tersebut, sekarang banyak masyarakat yang memilih pinjaman *online* dibandingkan pinjam langsung di *bank*. Namun dari kemudahan inilah akan timbul celah tindak pidana.

Maraknya *fintech lending* memicu maraknya kasus tindak pidana seperti penagihan dengan ancaman, kekerasan fisik dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mendirikan perusahaan/korporasi *fintech lending* secara ilegal. Dikarenakan ini adalah kejahatan yang motifnya ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman pada *fintech lending*, maka sasaran untuk memidana tidak cukup dengan penjara (orang), korporasinya juga perlu untuk dikenakan sanksi denda atau sanksi tambahan lainnya.

Pentingnya suatu korporasi harus dipidana adalah dikarenakan tidak cukup hanya dengan memidanakan pengurus saja dalam bentuk represi terhadap delik-delik pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, maka diperlukan juga pembedaan terhadap korporasi. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi tidak dapat dipungkiri bahwa korporasi menjadi peranan yang sangat amat penting. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi jauh lebih serius dan bahaya dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang (*natural person*). Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi juga menimbulkan kerugian secara finansial yang jauh lebih besar.

Hukum pidana sendiri mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat.³ Jika hukum pidana hanya menekankan pada segi perorangan (manusia) maka tujuan tersebut tidak lagi menjadi efektif dan oleh karena itu perlu di tekankan bahwa korporasi juga harus dapat dipidana. Dengan berbagai alasan tersebut, hukum pidana harus responsif untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sehingga memberikan efek jera (*deterrent effect*).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga 25 Oktober 2021 jumlah korporasi *fintech* khususnya *fintech lending*, yaitu sebanyak 104 (seratus empat) perusahaan. Dari 104 (seratus empat) perusahaan *fintech lending*, 3 (tiga) terdaftar dan 101 (seratus satu) berizin.⁴ Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang dibentuk oleh OJK mencatat sejak tahun 2018 sampai Oktober 2021, mencatat terdapat sebanyak 3.516 (tiga ribu lima ratus enam belas) korporasi *fintech lending* ilegal di Indonesia.⁵

Kasus-kasus yang terjadi terhadap *fintech lending* ilegal yang merugikan konsumen dimana yang dijatuhi sanksi pidana adalah subjek hukum orang dan sangat jarang subjek hukum korporasi yang dijatuhi sanksi pidana. Seperti halnya

³ Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.48.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK”, dikutip dari [Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 6 Oktober 2021](#), <diunduh tanggal 3 November 2021>

⁵ Aziz Rahardyan, “Sejak 2018, Jumlah Pinjol Ilegal yang Diblokir Capai 3.516 Aplikasi”, dikutip dari [Wah! Sejak 2018, Jumlah Pinjol Ilegal yang Diblokir Capai 3.516 Aplikasi - Finansial Bisnis.com](#), <diunduh tanggal 4 November 2021>

kasus PT. Vega Data Indonesia yang mana dalam persidangan terdapat 3 terdakwa dengan masing-masing Nomor Putusan 524/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, dan 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang sama-sama di kenakan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan 15 (lima belas) hari. Dalam hal ini jaksa tidak memilih untuk menjatuhkan dakwaan kepada korporasi melainkan kepada individu/perseorangan.

Ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mempunyai kelemahan yakni tidak menjelaskan terkait kriteria bagaimana pelaku usaha yang berbentuk korporasi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana, maka dari itu akan kesulitan secara yuridis dalam hal menentukan suatu pelaku usaha yang berbentuk korporasi telah melakukan suatu tindak pidana.

Akan tetapi dengan adanya penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 perihal Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dapat dijadikan pedoman bagi para aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi dan dapat digunakan sebagai pedoman apabila ada kekosongan hukum pada Undang-Undang yang mencantumkan subjek hukum korporasi.

Terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dikenakan oleh hakim terhadap 3 terdakwa pada kasus PT. Vega Data Indonesia tersebut adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen yang mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menjadi bagian dari bagaimana Perma ini berlaku sebab dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen subjek pelaku tindak pidananya adalah pelaku usaha yang didalamnya mencakup juga korporasi. Maka dari itu seharusnya dalam kasus PT. Vega Data Indonesia tersebut korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perma Nomor 13 Tahun 2016 dapat diterapkan dalam kasus PT. Vega Data Indonesia tersebut dikarenakan juga *tempus delicti* atau waktu terjadinya pidana pada kasus tersebut adalah pada tahun 2019 yang mana setelah adanya Perma Nomor 13 Tahun 2016.

Dari uraian tersebut maka judul skripsi yang diangkat yaitu “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA *FINTECH LENDING* ILEGAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, dan 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat disusun yaitu, Apakah korporasi dalam putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, dan 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui Apakah korporasi dalam putusan Nomor

524/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, dan 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan masukan positif dalam perkembangan ilmu hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi dibidang akademis hukum pidana.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberantas serta meminimalisir kejahatan khususnya pada *fintech lending* ilegal yang merugikan konsumen. Serta diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pembaharuan aturan hukum yang berkaitan dengan korporasi *fintech lending* yang merugikan konsumen.

1.5 Keaslian

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terhadap objek yang sama. Keorisinalitasan pada penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1:1 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Institusi	Fokus Pembahasan	Perbedaan
1.	Yudi Krismen ⁶	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi	Universitas Riau	Adanya perkembangan globalisasi ekonomi serta didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berpotensi tinggi terjadinya kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau korporasi yang mengakibatkan kerugian dan juga adanya korban. Sukarnya meminta pertanggungjawaban pidana pada korporasi dalam aktivitas <i>money game</i> dengan emas sebagai objeknya yang menggunakan jaringan <i>multilevel marketing</i> dan jaringan <i>network online</i> . Dengan adanya hal tersebut banyak terjadinya kerugian materiil dari korban	Terletak pada tindak pidana yang dikaji. Penulis dalam penelitian ini akan mengkaji terkait tindak pidana <i>fintech lending</i> ilegal yang merugikan konsumen. Fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dengan menganalisis PT. Vega Data Indonesia sebagai objek kajiannya dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

⁶ Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, 2014, Pekanbaru.

				(nasabah). Pertanggungjawaban pidana <i>strict liability</i> (pertanggungjawaban pidana korporasi secara penuh) yang menyatakan pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada korporasi. Teori pertanggungjawaban pidana ini dapat menjadi solusi terhadap masalah tersebut.	
2.	Wening Novridasati, Ridwan, Aliyth Prakarsa ⁷	Pertanggungjawaban Pidana <i>Desk Collector Fintech</i> ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Perbuatan menagih hutang oleh <i>desk collector</i> PT. <i>Vcard Technology</i> Indonesia telah melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak (<i>strict liability</i>) terhadap sipembuat. apabila perbuatan <i>desk collector</i> sebagai karyawan dari perusahaan, maka peranggungjawaban korporasi/badan	Terletak pada kasus yang di kaji. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terkait kasus PT. Vega Data Indonesia. sebagai pelaku usaha atau korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana korporasi <i>strict liability</i> ,identifikasi, agregat dan

⁷ Wening Noviridasati. dkk, "Pertanggungjawaban Pidana *Desk Collector Fintech* ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban", *Jurnal Litigasi*, Vol. 21, Oktober 2020, Serang.

				hukum berdasarkan <i>vicarious liability</i> yang dibebankan kepada direksi bahwa direksi tidak ditemukannya delik, namun dikarenakan kesalahan yang dilakukan pegawainya pihak direksi tetap dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Bentuk perlindungan terhadap korban meliputi perlindungan secara psikis maupun fisik. Bentuk perlindungan terhadap korban <i>fintech</i> ilegal bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban	<i>corporate cultural model.</i>
3.	Dina Aprilia ⁸	Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara	Universitas Airlangga	Perbuatan penagihan oleh penyelenggara <i>virtual</i> loan dapat dikenakan Pasal	Terletak pada subjek hukum yang di teliti yakni penelitian ini menggunakan PT

⁸ Dina Aprilia, "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Aplikasi Virtual Loan Dalam Penagihan Pinjaman Online Dengan Ancaman, Asusila dan Pornografi", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol.4 Nomor 6, November 2021, Surabaya.

		Aplikasi <i>Virtual</i> Loan Dalam Penagihan Pinjaman Online Dengan Ancaman, Asusila dan Pornografi		27 ayat (1) atau ayat (4) UU ITE. Penyelenggara aplikasi virtual loan melalui pengurusnya, turut membantu perbuatan tersebut sebagai “ <i>medeplichtige</i> ” karena menyediakan sarana berupa akses data pribadi yang dimanfaatkan untuk mengancam. Pertanggungjawa ban pidananya dapat dikenakan pada korporasi dan staff. Sesuai Pasal 52 ayat (4) UU ITE, <i>collector</i> dan pengurus korporasi sesuai dengan Pasal 59 KUHP sebagai orang yang dapat dipidana sebagai turut membantu sesuai Pasal 45 ayat (4) UU ITE jis. Pasal 27 ayat (4) UU ITE jis. Pasal 56 KUHP.	Vega Data sebagai subjek yang akan di analisis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai bahan hukum primer dengan menggunakan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 sebagai pelengkap kekosongan hukum yang ada pada Undang- Undang Perlindungan Konsumen.
--	--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut pendapat Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai suatu sistem norma. Yang dimaksud dengan sistem norma disini yaitu terkait asas, norma serta kaidah dari ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan juga ajaran (doktrin).⁹

Penelitian hukum normatif dapat disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Hukum dikonsepsikan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu kaidah yang dijadikan patokan dan aturan oleh masyarakat untuk berperilaku terhadap yang dianggap baik dan pantas. *Law in book* merupakan hukum yang seharusnya dapat berjalan sesuai harapan dan tujuan sebagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). Hukum dalam buku (*law in book*) dan hukum dalam kehidupan masyarakat (*law in action*) keduanya sering berbeda dalam praktiknya.¹⁰

Untuk mendukung penelitian hukum normatif ini dapat digunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 46.

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 124.

konsumen pada *fintech lending* dan buku-buku serta artikel-artikel tentang tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan perlindungan konsumen untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik penelitian. Dalam hal ini menelaah semua regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi *fintech lending* ilegal yang merugikan konsumen.

1.6.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan menelaah pertanggungjawaban pidana korporasi *fintech lending* ilegal yang merugikan konsumen untuk menemukan jawaban dari isu hukum yang diteliti.

1.6.2.2 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan *fintech lending* ilegal yang merugikan konsumen yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini menggunakan Putusan

Nomor n524/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, dan 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

1.7 Sumber Bahan Hukum

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat/bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini. Contoh dari bahan hukum primer adalah seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara lainnya. Berikut ini adalah bahan hukum primer yang digunakan:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
- c. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi
- d. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, 525/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, dan 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, dapat berupa buku hukum, artikel/jurnal, doktrin tentang *fintech lending* yang merugikan konsumen, tindak pidana korporasi, dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

1.7.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

1.8 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang bersifat studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan melihat data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dari hasil penelitian, jurnal dan bahan hukum lainnya tentang pertanggungjawaban pidana korporasi *fintech lending ilegal* yang merugikan konsumen yang bersifat kepustakaan.

1.9 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kegiatan memberikan telaah seperti mengkritik, menentang, mendukung, memberikan komentar dan kemudian membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif maka metode analisis bahan hukumnya adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul untuk menganalisis terkait pertanggungjawaban pidana korporasi *fintech lending*

illegal yang merugikan konsumen sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹¹ Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum yang menggunakan metode deduktif, yaitu metode untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.¹²

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2006, hlm. 169.

¹² Muhaimin *Op.Cit*, hlm 71.